

Analisis Wacana Kritis Berita Penerapan Revolusi Mental

Dalam Penegakan Hukum

Feri Sanjaya

Penulis: Feri Sanjaya (feri.sanjaya303@gmail.com) adalah Dosen Pengajar Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno Jakarta

Abstract

"The Mental Revolution." The term that President Soekarno first used in 1957 when the national revolution was stopped. The mental revolution is a movement aimed at galvanizing the Indonesian man into a new man of white heart, steel-bearing, eagle-eagled spirit, sparkling fire. One part of the Mental Revolution is law enforcement. Law enforcement is a process of real efforts to enforce legal norms as a guide to traffic behavior or legal relations in the life of society and state. The press as part of the pillar of democracy has a role in the effort of realizing law enforcement through its preaching. The role of mass media can not be underestimated. In certain cases, indirectly media can assist in defending the small people from oppression. Mass media can also make giving direction to government policy in order to always pro people, do not emphasize merit of elite. In social media coverage, quotes from the President's statement about the Mental Revolution from each individual are widely disseminated, but have never been interesting to talk about by readers because they are still dominated by negative things. In fact, the implementation of the Mental Revolution has been initiated in various government bureaucratic environments, especially as conducted by the Indonesian Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PAN RB). The existing news dynamics tend to be more dominantly distributed, such as: "Papa Asks for Stocks", "Komjen Budi Waseso", "Multiple Positions", and "Setya Novanto Case".

Key Word: Mental Revolution, Press, Law Enforcement

Abstrak

"Revolusi Mental." Istilah yang pertama kali digunakan Presiden Soekarno tahun 1957 ketika revolusi nasional sedang berhenti. Revolusi mental adalah sebuah gerakan yang ditujukan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Salah satu bagian dari Revolusi Mental adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya

tegakinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pers sebagai bagian dari pilar demokrasi mempunyai peran dalam usaha mewujudkan penegakan hukum melalui pemberitaannya. Peran media massa tak bisa disepelekan. Pada kasus-kasus tertentu, secara tak langsung media dapat membantu dalam membela rakyat kecil dari penindasan. Media massa juga dapat membuat memberi arah kebijakan pemerintah agar selalu pro rakyat, tidak mementingkan segolongan elit semata. Dalam pemberitaan media sosial, kutipan pernyataan Presiden mengenai Revolusi Mental mulai dari setiap individu cukup banyak disebar, namun belum pernah menjadi yang menarik untuk dibicarakan oleh pembaca karena masih didominasi hal-hal yang negatif. Padahal, pelaksanaan Revolusi Mental telah digagas di berbagai lingkungan birokrasi pemerintahan, khususnya seperti yang dilakukan oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pemdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Dinamika pemberitaan yang ada cenderung negatif malah lebih dominan disebar misalnya tentang: “Papa Minta Saham”, “Komjen Budi Waseso”, “Rangkap Jabatan”, dan “Kasus Setya Novanto.

Kata kunci : *Revolusi Mental, Pers, Penegakan Hukum*

Pendahuluan

“Revolusi Mental.” Istilah yang pertama kali digunakan Presiden Soekarno tahun 1957 ketika revolusi nasional sedang berhenti. Revolusi mental adalah sebuah gerakan yang ditujukan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.

Semangat tersebut kini diimplementasikan sesuai kondisi nyata oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saling dan mempererat persatuan bangsa. Nilai-nilai esensial itu meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif, adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Salah satu bagian dari Revolusi Mental adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya norma-norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pers sebagai bagian dari pilar demokrasi mempunyai peran dalam usaha mewujudkan penegakan hukum melalui pemberitaannya. Peran media massa tak bisa disepelekan. Pada kasus-kasus tertentu, secara tak langsung media dapat membantu dalam membela rakyat kecil dari penindasan. Media massa juga dapat membuat memberi arah kebijakan pemerintah agar selalu pro rakyat, tidak mementingkan segolongan elit semata.

Disinilah peran media dapat mendorong dan melibatkan diri dalam kerja-kerja advokasi. Dengan demikian, media bisa sangat berpengaruh karena memiliki fungsi penyebar informasi dan pembentuk opini masyarakat. Dalam struktur negara saat ini, hampir semua stakeholder advokasi memiliki akses kepada media. Sehingga peran media menjadi penting sebagai kontrol sosial.

Kontrol sosial bekerja melalui pesan-pesan berita yang tersebar menembus ruang yang dikemas sedemikian rupa sehingga mempengaruhi persepsi publik. Persepsi publik sebagai inti dari komunikasi menjelma menjadi opini publik. Opini inilah yang menjadi kekuatan pendorong terjadinya kontrol sosial. Bentuk kontrol sosial media menjadi kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahannya.

Media massa sebagai bentuk nyata komunikasi massa saat ini sudah merambah ke berbagai media, baik digital, cetak dan televise dijadikan oleh sekelompok pihak sebagai tempat bersosialisasi atas program, ide, gagasan, tak terkecuali bagi Ir. Joko Widodo (Jokowi), presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Istilah Revolusi Mental menjadi menarik untuk diperbincangkan berbagai kalangan. Ada yang mendukung namun tidak sedikit pula yang mengkritik jargon tersebut di berbagai media massa. SBY Kritik Revolusi Mental Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan adanya keseimbangan dalam menerapkan Revolusi Mental mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk. Kehidupan bangsa

yang harmonis merupakan cerminan Revolusi Mental untuk kemajuan suatu bangsa yang besar seperti Indonesia.

Permasalahan konsep dan implementasi Revolusi Mental menjadi sorotan media massa dan khalayak media sosial (netizen). Namun demikian, belum terlalu banyak pemberitaan yang secara khusus mengulas dan membahas mengenai Revolusi Mental sebagai sebuah gerakan strategis dan instrumental yang menjadi agenda pemerintah dalam menegakkan hukum.

Revolusi Mental yang telah dicanangkan Presiden Jokowi belum dapat dirasakan nyata sebagai sebuah gerakan yang praktis dan implementatif. Padahal Revolusi Mental memiliki nilai strategis dan instrumental. Aspek strategis Revolusi Mental diarahkan untuk kedaulatan, daya saing dan persatuan bangsa yang dilakukan secara kolektif melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat institusi pemerintahan dan pranata sosial budaya.

Selama hampir setahun pemerintahan, dominasi pemberitaan masih mengaitkan aktivitas dan kebijakan pemerintah dengan istilah Revolusi Mental yang disalahtafsirkan secara sepihak. Padahal sebagai sebuah konsep dan strategi, Revolusi Mental sudah diakui sebagai hal yang mutlak dilakukan untuk keluar dari masalah krisis karakter bangsa. Dalam ulang tahunnya, Kepolisian RI pun telah menggunakan konsep Revolusi Mental, namun tidak mendapatkan liputan masif dari media massa dan perhatian netizen.

Dengan demikian, perspektif yang tumbuh di benak publik hanya sebatas persoalan di permukaan yang cenderung negatif. Publik belum terinformasi mengenai agenda nyata Revolusi Mental pemerintah serta implelementasi dalam setiap sektor pemerintahan. Dominasi pemberitaan media massa hanyalah pada upaya mengaitkan kebijakan pemerintah dan perilaku pejabat dengan istilah revolusi mental.

Berdasarkan pemberitaan di media massa konvensional publik yang pro menilai Revolusi Mental merupakan konsep yang baik karena mencakup pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara, upaya yang dilakukan

bersama dan harus diawali oleh pimpinan puncak lembaga. Dinamika yang cenderung negatif malah lebih dominan disebarkan misalnya dalam bentuk kata kunci: “Papa Minta Saham”, “Komjen Budi Waseso”, “Rangkap Jabatan”, dan “Kasus Setya Novanto.”

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisis secara kritis penerapan revolusi dalam penegakan hukum dalam berita-berita kasus yang menarik perhatian publik.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Metode juga merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough. Mengutip Fairclough dan Wodak dalam Badara (2012:29), analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana penggunaan bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis yang disarikannya oleh Eriyanto dari tulisan Van Dijk, Fairclough, dan Wodak: Tindakan, Konteks, Histori, Kekuasaan, dan Ideologi.

Dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough juga memberikan tingkatan, yakni:

Pertama, analisis Mikrostruktur (Proses produksi), yakni menganalisis teks dengan cermat dan fokus supaya dapat memperoleh data yang dapat menggambarkan representasi teks. Dan juga secara detail aspek yang dikejar dalam tingkat analisis ini adalah garis besar atau isi teks, lokasi, sikap dan tindakan tokoh tersebut dan seterusnya.

Kedua, analisis Mesostruktur (Proses interpretasi), yakni terfokus pada dua aspek yaitu produksi teks dan konsumsi teks.

Ketiga, analisis Makrostruktur (Proses wacana), yang terfokus pada fenomena dimana teks dibuat.

Pada level teks, penulis akan mengamati tulisan berita tentang revolusi mental terkait “Komjen Budi Waseso tolak laporan LHKPN”, “Rangkap Jabatan DPR di Kabinet”, “Setahun Pemerintahan Jokowi-JK”, “Macetnya Situs Revolusi Mental”, “Kasus Papa Minta Saham”, hingga “Kasus Kriminalisasi KPK” yang ada di media online kompas.com dan merdeka.com. Pada level discourse practice penulis mengumpulkan artikel dari hasil wawancara narasumber penelitian, seperti pimpinan Kompas.Com dan Merdeka.Com. Sementara di level social practice, data-data dikumpulkan berdasarkan fenomena yang ada.

Kemudian, objek dan subjek Penelitian menjadi salah satu yang mutlak dalam penelitian kualitatif. Husein Umar (2004;303), mengatakan bahwa objek penelitian adalah penjelasan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Sedangkan pengertian objek penelitian menurut Sugiyono (2010;13) adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu).

Jadi dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah penjelasan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif dan reliable.

Objek dalam penelitian ini adalah berita-berita revolusi mental dalam penegakan hukum. Penulis membatasi berita-berita yang ada khusus pada berita

hukum dengan beberapa kasus, seperti “Komjen Budi Waseso tolak laporan LHKPN”, “Rangkap Jabatan DPR di Kabinet”, “Setahun Pemerintahan Jokowi-JK”, “Macetnya Situs Revolusi Mental”, “Kasus Papa Minta Saham”, hingga “Kasus Kriminalisasi KPK.” yang ada di dua media online yang memiliki ideologi berbeda, yakni kompas.com yang pro ke pemerintah dan merdeka.com yang kontra ke pemerintah. Adapun pemberitaannya dimulai sejak edisi Mei sampai Januari 2015.

Sementara subjek penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sementara key informan adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Dr. Yuddy Chrisnandi yang diberi tanggung jawab dalam mensosialisasikan revolusi mental lembaga birokrasi di Indonesia, dan Pemimpin Redaksi di media kompas.com dan merdeka.com.

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif.

Menurut Alwasilah (2003), dalam penelitian kualitatif, triangulasi ini merujuk pada pengumpulan informasi (data) sebanyak mungkin dari berbagai sumber (manusia, latar dan kejadian) melalui berbagai metode. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, atau sering juga disebut sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (Opened interview), wawancara etnografis.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2001:180).

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman wawancara,

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lain (Bungin, 2008:108).

Wawancara ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh lewat observasi. Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam tentang berita revolusi mental. Pihak yang menjadi narasumber antara lain pegawai, jaksa, pakar komunikasi kritis, dan pengamat media massa.

Wawancara dilakukan setelah menyesuaikan waktu dan tempat dengan informan, biasanya dilakukan pada siang hari di luar jam kerja. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

2. Observasi

Nasution, dalam Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Observasi dapat juga dikatakan sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala-gejala yang terjadi.

Sanafiah Faisal, dalam Sugiyono (2012:226) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Selanjutnya Spradley, dalam Sugiyono (2012:226) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu observasi partisipasi yang pasif (*passive participation*), observasi partisipasi

yang moderat (*moderate participation*), observasi partisipasi yang aktif (*active participation*) dan observasi partisipasi yang lengkap (*complete participation*).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah pengumpulan data dengan bantuan berbagai alat dalam memilih, mengubah, mencatat dan mengkodekan masalah yang ada, dimana observasi dapat berbentuk partisipasi yang pasif (*pasive participation*), observasi partisipasi yang moderat (*moderate participation*), observasi partisipasi yang aktif (*active participation*) dan observasi partisipasi yang lengkap (*complete participation*). Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan berita-berita hukum yang terkait Revolusi Mental di kompas.com dan merdeka.com. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini, peneliti akan meminta laporan kinerja Kejaksaan dari Oktober 2014 sampai Oktober 2015.

Moleong (2000:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi.

Sugiyono (2012:241), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Setelah menganalisis pemberitaan terkait penerapan Revolusi Mental dalam penegakan hukum yang ada di media online Kompas.Com dan Merdeka.Com, maka dapat dibahas sebagai berikut:

1. Berita tentang Penolakan Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso untuk Mengisi Laporan LHKPN

Merdeka.Com

Secara text practice, discource practice, dan sosial practice, penulis berpendapat bahwa berita yang ada di online Merdeka.Com terlihat bahwa sikap penolakan Komjen Pol Budi Waseso dalam mengisi laporan LHKPN merupakan bentuk arogansi pejabat negara terhadap kepatuhan dalam menjalankan aturan hukum. Padahal, sebagai penyelenggara negara wajib menyerahkan laporan LHKPN sebagai bentuk perwujudan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya statement “Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu.”

Topik berita tentang Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang menolak melaporkan kekayaannya dan menggerogoti Revolusi Mental yang mengedepankan asas transparansi yang diusung Presiden Jokowi. Sayangnya keengganan Komjen Budi Waseso melaporkan kekayaannya sempat ‘dibela’ Wapres Jusuf Kalla, meski pada akhirnya Komjen Budi Waseso bersedia melaporka kekayaannya.

Ketika pejabat melanggar aturan, berarti ada miss komunikasi. Ada kesan dibiarkan saja oleh Presiden. Jika tidak transparan, berarti tidak sesuai dengan fungsinya. Kalau dipertahankan, pemerintahan Jokowi-JK bisa kehilangan simbol Revolusi Mental berupa integritas, transparansi, dan akuntabel.

Saat peneliti menanyakan isi berita tersebut kepada Anwar Khumaini selaku Redaktur Pelaksana di Merdeka.Com, didapat jawaban bahwa penolakan Komjen Pol Budi Waseso merupakan sikap yang mengada-ngada yang tidak patut ditiru. Pasalnya, semua pejabat negara taat dan tunduk pada aturan penyelenggara

negara, seperti contohnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang rutin menyerahkan hasil laporan LHKPN.

Kompas.Com

Secara text practice, discource practice, dan sosial practice, peneliti berpendapat bahwa berita yang ada di online Kompas.Com terlihat bahwa sikap Komjen Pol Budi Waseso dalam mengisi dan menyerahkan laporan LHKPN kepada KPK dilihat sebagai sikap kehati-hatian agar laporan tersebut dapat terhitung dengan baik. Peneliti melihat bahwa teks yang dimuat di media online Kompas.Com tidak langsung menunjukkan sikap menyalahkan atau membela, melainkan dari pengakuan si narasumber berita tersebut.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi penulis kepada Tri Wahono selaku News Managing Editor, didapatkan jawaban bahwa pada prinsipnya Kompas.Com sangat menghargai perbedaan, toleransi terhadap pendapat dan tidak bersikap membela atau menyalahkan narasumbernya.

2. Berita tentang Rangkap Jabatan oleh Tiga Kader PDIP di Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla

Merdeka.Com

Dalam berita tentang rangkap jabatan antara Puan Maharani, Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo, secara text practice, discource practice, dan sosial practice, penulis melihat bahwa Merdeka.Com ingin menunjukkan adanya masalah terhadap pemerintah. Hal itu terlihat dari komentar narasumber yang mengkritik

Presiden Jokowi yang tidak tegas menangani persoalan ini. “Kami belum melihat ada ketegasan terkait menteri rangkap jabatan.” Peneliti juga melihat bantahan dari PDIP dengan menyebut bahwa pergantian ada mekanismenya tidak mempengaruhi media online ini untuk tetap kritis terhadap masalah rangkap jabatan tersebut.

Saat peneliti mengkonfirmasi berita tersebut kepada Anwar Khumaini selaku Redaktur Pelaksana, dijawab bahwa Merdeka.Com ingin menunjukkan kritik kepada pemerintah terkait masalah rangkap jabatan. Untuk itu, media ini melakukan pemilihan narasumber diupayakan berasal dari pihak yang kritis.

Kompas.Com

Peneliti melihat secara text practice, discourse practice, dan sosial practice, berita rangkap jabatan di media Kompas.Com tidak langsung mengkritik pemerintah. Hal ini terlihat dari pemilihan judul berita yang menyebut Jokowi harus bersikap jika Puan dan Tjahjo terbukti rangkap jabatan di DPR. Dilihat dari teks berita, peneliti juga melihat bahwa komentar narasumber bersifat soft, terbukti dengan penggunaan kata diduga kuat memang melakukan praktek rangkap jabatan.

Saat peneliti mengkonfirmasi dengan Tri Wahono selaku News Managing Editor, didapatkan jawaban bahwa Kompas.Com ingin menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak harus ditunjukkan dengan menyalahkan, melainkan dengan menggunakan kata yang halus, untuk menunjukkan sikap menghormati, seperti adanya kata “Harus Bersikap,” dan “Diduga.”

3. Berita tentang Revolusi Mental Dalam Setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Merdeka.Com

Peneliti melihat secara text practice, discource practice, dan sosial practice, berita yang ada di online Merdeka.Com tentang setahun Revolusi Mental di pemerintahan Jokowi-JK masih menunjukkan adanya kritikan, terutama dari narasumber yang dipilih melalui komentarnya yang menyalahkan pemerintah. Narasumber menyebut bahwa jargon Revolusi Mental yang selalu didengungkan Jokowi-JK saat kampanye belum terlihat sedikitpun, padahal pemerintahan sudah berjalan 9 bulan. Narasumber juga menyebut pemerintah Jokowi juga tak mampu mengatasi gonjang-ganjing penegakan hukum dan kemacetan reformasi birokrasi.

Saat peneliti mengkonfirmasi kepada Anwar Khumaini selaku Redaktur Pelaksana, dijawab bahwa Merdeka.Com memang ingin menunjukkan bahwa jargon Revolusi Mental telah gagal diwujudkan pemerintah. Untuk itu, narasumber yang dipilih adalah pihak yang mengkritik dengan menagih janji Revolusi Mental Jokowi-JK sesuai dengan kampanyenya.

Kompas.Com

Peneliti melihat secara text practice, discource practice, dan sosial practice, dari berita yang ada di Kompas.Com menunjukkan bahwa narasumber yang dipilih tidak langsung menyalahkan pemerintahan Jokowi-JK terkait janji Revolusi Mental. Narasumber yang ada hanya mengatakan bahwa Revolusi Mental baru kata-kata, masih sebatas jargon dan slogan, serta masih belum terlihat hasilnya.

Saat peneliti mengkonfirmasi kepada Tri Wahono selaku News Managing Editor, didapatkan jawaban bahwa Kompas.Com ingin menunjukkan bahwa pemilihan narasumber seharusnya untuk menunjukkan kritikan yang bersifat membangun, bukan menyalahkan pemegang kebijakan. Hal ini sesuai dengan visi

Kompas.Com yakni menjadi agen perubahan yang dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera.

5. Berita tentang Macetnya Situs Revolusi Mental dari Kemenko PMK

Merdeka.Com

Peneliti melihat bahwa secara text practice, discource practice, dan sosial practice, di media online Merdeka.Com, berita yang ada menunjukkan ketidakberesan pemerintah dalam pembuatan situs Revolusi Mental yang berbiaya ratusan juta tersebut. Untuk itu, narasumber yang diwawancarai terlihat enggan menjawab pertanyaan dan lebih mengalihkan dengan topik pembicaraan lain.

Saat peneliti menanyakan kepada Anwar Khumaini selaku Redaktur Pelaksana, dijawab bahwa Merdeka.Com sejak awal konsisten mengkritik keberadaan situs Revolusi Mental karena dianggap pemborosan. Untuk itu, setelah situs tersebut dinyatakan down, semakin meyakinkan Merdeka.Com bahwa memang keberadaan situs milik Kemeko PMK tersebut perlu ditinjau ulang.

Kompas.Com

Peneliti menilai bahwa secara text practice, discource practice, dan sosial practice, berita yang ada di Kompas.Com tentang macetnya situs Revolusi Mental didapatkan dari komentar pejabat terkait. Hal ini menunjukkan bahwa media ini ingin mendapatkan kejelasan daripada menyalahkan, seperti adanya komentar, “Kemenko PMK melakukan evaluasi total untuk perbaikan website. Sampai sekarang masih dilakukan proses perbaikan.”

Setelah peneliti melakukan konfirmasi kepada Tri Wahono selaku News Managing Editor, didapatkan jawaban bahwa Kompas.Com ingin menunjukkan bahwa penjelasan kepada publik lebih penting ketimbang mencari kesalahan

pemerintah, terutama Kemeko PMK. Kompas.Com juga ingin menunjukkan bahwa media seharusnya mampu membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis dan toleran terhadap kritik yang bersifat menyalahkan.

6. Berita tentang Kasus Papa Minta Saham

Merdeka.Com

Peneliti menilai bahwa secara *text practice*, *discourse practice*, dan *social practice*, pemberitaan yang ada di Merdeka.Com menunjukkan adanya ketegasan dan harus ada yang disalahkan dalam kasus Papa Minta Saham. Hal itu ditunjukkan dengan adanya komentar dari narasumber yang dipilih, yakni Jusuf Kalla yang menunjukkan kemarahan atas pencatutan namanya dalam kasus Papa Minta Saham.

Setelah peneliti menanyakan kepada Anwar Khumaini selaku Redaktur Pelaksana, didapatkan jawaban bahwa Merdeka.Com ingin menunjukkan kepada publik bahwa kasus Papa Minta Saham telah mencoreng pemerintah. Untuk itu, harus ada yang disalahkan, dan sesuai dengan komentar yang diucapkan oleh narasumber berita.

Kompas.Com

Peneliti melihat bahwa secara *text practice*, *discourse practice*, dan *social practice*, berita yang ada di Kompas.Com menunjukkan adanya kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan komentar narasumber yang tidak langsung menunjukkan adanya kemarahan, kekeksalan akibat pencatutan nama Presiden Joko Widodo. Narasumber hanya menyatakan bahwa Presiden Jokowi menahan marah sejak pagi, sehingga tidak langsung menyalahkan pihak lain.

Saat peneliti mengkonfirmasi kepada Tri Wahono selaku News Managing Editor, membenarkan bahwa Kompas.Com sangat hati-hati dalam menyajikan berita tentang kasus Papa Minta Saham. Media ini tidak ingin ikut terbawa dalam mengkritisi kinerja pemerintah secara blak-blakan tanpa adanya penjelasan yang komprehensif.

8. Berita Penegakan Hukum Dalam Kasus Papa Minta Saham

Merdeka.Com

Peneliti menilai bahwa secara text practice, discourse practice, dan sosial practice, dalam berita ini, Merdeka.Com ingin menunjukkan bahwa ada yang patut disalahkan dalam kasus Papa Minta Saham. Dalam hal ini ditunjukkan dengan komentar narasumber yang menyalahkan Setya Novanto, ketimbang instansinya Kejaksaan Agung. Merdeka.Com juga ingin menunjukkan bahwa kinerja Kejaksaan Agung diragukan dalam menuntaskan kasus tersebut.

Saat peneliti melakukan konfirmasi kepada Anwar Khumaini selaku Redaktur Pelaksana, didapatkan jawaban bahwa membenarkan bahwa penegak hukum tidak becus dalam mengusut kasus Papa Minta Saham. Dan instansi yang patut disalahkan adalah Kejaksaan Agung. Alasan bahwa mandeknya karena belum adanya keterangan Setya Novanto tidak dapat dijadikan pembenaran mandeknya kasus tersebut.

Kompas.Com

Peneliti menilai bahwa secara text practice, discourse practice, dan sosial practice, Kompas.Com ingin menunjukkan bahwa penegak hukum mempunyai tugas menegakkan hukum. Namun, narasumber yang ditanya menjawab Kepolisian tidak berwenang mengusut kasus Papa Minta Saham tersebut.

Saat peneliti mengkonfirmasi dengan Tri Wahono selaku News Managing Editor, membenarkan bahwa media mempunyai tugas mengkonfirmasi sebelum menentukan sikap. Untuk itu, dalam kasus Papa Minta Saham, ucapan narasumber yang menyatakan tidak berwenang dalam mengusut merupakan jawaban yang harus dihormati, tidak terkesan menyalahkan instansi tersebut.

9. Berita Penegakan Hukum Dalam Kasus Papa Minta Saham

Merdeka.Com

Peneliti menilai bahwa secara text practice, discourse practice, dan sosial practice, dalam berita ini, Merdeka.Com ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak menjadi jelas karena adanya permintaan dari KPK agar perkara Novel Baswedan dihentikan. Narasumber yang diwawancarai yakni Jaksa Agung malah mengaku bingung dengan permintaan tersebut. Hal ini tentu tidak baik bagi penerapan Revolusi Mental yang menginginkan ada penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Saat peneliti melakukan konfirmasi kepada Anwar Khumaini selaku Redaktur Pelaksana, didapatkan jawaban bahwa Merdeka.Com ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah, khususnya penegak hukum agar proses persidangan tetap berjalan tanpa adanya intervensi. Jika tidak bisa diwujudkan maka Jokowi-JK tidak memiliki legitimasi dalam penegakan hukum.

Kompas.Com

Peneliti menilai bahwa secara text practice, discourse practice, dan sosial practice, Kompas.Com ingin menunjukkan bahwa ada pendapat lain yang menyatakan bahwa perkara Novel Baswedan harus tetap berada dalam koridor hukum, bukan diluar itu. Pernyataan Tumpak H. Panggabean yang merupakan mantan pimpinan KPK menunjukkan bahwa kriminalisasi harus dihentikan dengan cara-cara yang sesuai prosedur hukum. Dia juga menyayangkan tindakan Kejaksaan Agung yang memilih menyerahkan berkas Novel Baswedan ke pengadilan ketimbang mengeluarkan SKP2 berdasarkan kewenangannya.

Saat peneliti mengkonfirmasi dengan Tri Wahono selaku News Managing Editor, membenarkan bahwa Kompas.Com ingin mendapat komentar dari pimpinan KPK yang mengerti prosedur hukum dalam perkara berkas Novel Baswedan. Komentar narasumber tersebut diharapkan dapat menjadi kritikan bagi penegak hukum agar tidak bermain-main dengan penegakan hukum. Karena terkait dengan penerapan Revolusi Mental.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap berita yang ada di Merdeka.Com dan Kompas.Com, peneliti menyimpulkan bahwa Revolusi Mental yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak masa kampanye ternyata pada pelaksanaannya dilanggar oleh aparat pemerintah, mulai dari Menteri hingga penegak hukum. Misalnya:

1. Proses Pemaknaan berita-berita Revolusi Mental dalam penegakan hukum melalui analisa secara text practice, discourse practice, dan sosial practice :

- a. Adanya keengganan Kabareskrim Komjen Budi Waseso melaporkan harta kekayaannya, yang ditunjukkan oleh Merdeka.Com, sementara Kompas.Com memilih netral. Lalu berita tentang rangkap jabatan pada menteri-menteri kabinet Jokowi-JK seperti Menko Pembangunan Nasional dan Kebudayaan serta Mendagri, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Dalam Negeri, ditanggapi Merdeka.Com sebagai sebuah pelanggaran hukum, sementara Kompas.Com memilih menjelaskan kepada publik dan tidak langsung menuduh.
- b. Berita tentang Revolusi Mental Dalam Setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Merdeka.Com masih menunjukkan adanya kritikan, terutama dari narasumber yang dipilih melalui komentarnya yang menyalahkan pemerintah, sementara di Kompas.Com menunjukkan bahwa tidak langsung menyalahkan pemerintahan Jokowi-JK, hanya mengatakan bahwa revolusi mental baru kata-kata, masih sebatas jargon dan slogan, serta masih belum terlihat hasilnya.
- c. Berita tentang Macetnya Situs Revolusi Mental dari Kemenko PMK di media online Merdeka.Com, menunjukkan adanya ketidakberesan pemerintah dalam pembuatan situs revolusi mental, sementara di Kompas.Com cenderung ingin mendapatkan kejelasan daripada menyalahkan pihak terkait.
- d. Untuk berita tentang Kasus Papa Minta Saham di Merdeka.Com menunjukkan adanya pihak yang disalahkan dalam kasus Papa Minta Saham. Hal itu ditunjukkan dengan adanya komentar Jusuf Kalla yang menunjukkan kemarahan atas pencatutan namanya dalam kasus Papa Minta Saham. Sementara di Kompas.Com lebih memilih kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan komentar narasumber yang tidak langsung menunjukkan adanya kemarahan, kekesalan terhadap pihak terkait.
- e. Berita Penegakan Hukum Dalam Kasus Papa Minta Saham, Merdeka.Com ingin menunjukkan bahwa ada yang patut disalahkan dalam kasus Papa Minta Saham, yakni Setya Novanto. Sementara di Kompas.Com ingin menunjukkan bahwa penegak hukum mempunyai tugas menegakkan hukum, narasumber

yang ditanya menjawab Kepolisian tidak berwenang mengusut kasus Papa Minta Saham tersebut.

- f. Berita Penegakan Hukum Dalam Kasus Persidangan Novel Baswedan, Merdeka.Com ingin menunjukkan bahwa Jaksa Agung tidak mengerti dengan proses hukum karena telah menarik perkara dari pengadilan hanya karena permintaan KPK. Sementara di Kompas.Com ingin menunjukkan bahwa pendapat menarik perkara dari pengadilan adalah hal yang kacau, yang tidak ada dalam hukum presedur di Indonesia. Artinya penegak hukum baik Kejaksaan Agung dan KPK tidak mengerti prosedur dalam penangana perkara.

2. Untuk advokasi yang dapat diberikan dari Merdeka.Com dan Kompas.Com adalah :

Untuk kasus Komjen Budi Waseso, yang dilakukan Jokowi sudah cukup baik dengan mencopot yang bersangkutan agar tidak membuat gaduh pemerintahan.

Untuk kasus rangkap jabatan, agar pemerintah dapat segera menuntaskan kasus tersebut, yakni dengan mengirimkan surat kepada PDIP agar segera melakukan pergantian antar waktu.

Untuk kasus macetnya situs Revolusi Mental, diharapkan agar Kemenko PMK dapat memperbaiki layanan server mengingat biaya pembuatan yang besar.

Untuk kasus Papa Minta Saham, gara Jokowi segera memerintahkan Kejaksaan Agung untuk tetap mengusut siapapun yang terlibat dalam pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk Kasus Perkara Novel Baswedan, diharapkan agar Kejaksaan Agung segera menyidangkan perkara di pengadilan dengan harapan akan tercipta supremasi penegakan hukum. Meskipun akhirnya hakim memutuskan lain nantinya.

Gerakan Revolusi Mental sebaiknya melalui pendidikan yang berkualitas dan merata dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Publik perlu memahami bahwa tujuan Revolusi Mental adalah mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku

dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Adanya revolusi mental diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul mengedepankan nilai-nilai integritas, kerja keras dan semangat gotong royong.

Beberapa pemberitaan menyoroiti masih adanya aparat pemerintah yang tidak taat pada aturan hukum, seperti dalam kasus Penolakan Komjen Pol Budi Waseso terkait LHKPN, Rangkap Jabatan Menteri yang juga anggota DPR, dan Kasus Papa Minta Saham, yang ditunjukkan dalam pemberitaan di Merdeka.Com. Advokasi yang dapat diberikan adalah pemerintah hendaknya mengubah pola pikir dalam menangani masalah tersebut.

Sementara di Kompas.Com, pemberitaan yang ada cenderung tidak menyalahkan pemerintah dan penegak hukum dalam kasus Papa Minta Saham hingga penolakan Komjen Budi Waseso dalam mengisi laporan LHKPN. Untuk itu, media ini memberikan advokasi agar pemerintah mendorong aparaturnya untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Alwasilah, Chaedar. 2003. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.

Badara, Aris. 2012. Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bungin, Burhan. 2008. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bogdan, Robert C. Dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences*. Surabaya: Usaha Nasional.

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik Edisi keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Latif, Yudi dkk. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan

Mc Quail, Denis. 1994. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
Miles, M. B. dan Huberman, A. M. .1994. *Qualitative Data Anaysis*, London, Sage Publishers.

Moleong, Lexy. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

----- . 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakrya

Muda, Deddy Iskandar. 2005. *Jurnalistik Televisi, Menjadi Reporter Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

----- . 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Oetomo, Dede. 1993. *Pelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana*. Yogyakarta: Kanisius.

Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiarawacana

Sobur, Alex. 2006. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<http://nasional.sindonews.com/read/862272/18/revolusi-mental-1399703113>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/00160011/Retorika.Revolusi.Mental>
Sumber Internet:

Kolom opini Kompas, berjudul “Pentingnya Revolusi Mental bagi NKRI,” edisi Sabtu 17 Mei 2014

www.kompas.com, tulisan berjudul, “Jokowi dan Arti Revolusi Mental”, edisi Jumat 17 Oktober 2014

www.okezone.com, berjudul, “SBY Kritik Revolusi Mental Jokowi,” edisi Sabtu 25 April 2015.

www.merdeka.com, berita berjudul, “Menagih janji revolusi mental Jokowi-JK,” edisi Selasa 28 Juli 2015